

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan “Peradilan Agama” telah ada di berbagai tempat di Nusantara, jauh sejak jaman penjajahan Belanda. Bahkan sudah ada sejak abad 16 (enam belas). Dalam sejarah, tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya, yaitu berbarengan dengan diundangkannya *Ordonantie Stbl. 1882-152*, Tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura (Ahmad Mujahidin, 2008: 47).

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang salah satu perkaranya ialah perkawinan.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabatan tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Hilman Hadikusuma, 1990: 10).

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang teratur. Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Andi Tahir Hamid, 1990: 9).

Untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, diperlukan suatu norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah (Bakri A. Rahman, 1981: 11). Dalam pandangan Islam samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan ala mini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya (Amir Syarifuddin, 2006: 41).

Menurut pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur,

hal ini dituangkan dalam suatu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur (Hilman Hadikusuma, 2007: 23). Hal ini senada dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir".

Di dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak sekali hal hal yang harus dihadapi oleh pasangan suami isteri dan ketika Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami isteri sudah tidak dapat lagi didamaikan maka perceraianlah yang kerap menjadi solusi terbaiknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus namun didalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Tentang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 – 41, yaitu :

1. Cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami isteri dimana dalam hal ini sang isteri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami.

2. Cerai Talak

Cerai Talak adalah putusnya ikatan suami isteri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang isteri.

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39, Penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Dilihat dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ada tambahan dua sebab perceraian yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relative penting karena sebelumnya tidak ada.

Dalam perkara perceraian, Indonesia memiliki dua lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Bagi warga negara Indonesia yang beragama non Islam dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri sedangkan warga Negara Indonesia yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama dalam hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Dalam menyelesaikan perkara perceraian ini hakim

memiliki peran yang sangat penting karena hakim memiliki tugas seperti yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas hakim dalam peradilan adalah membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tugas hakim pada pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili sesuatu menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor Register 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt pada tanggal 16 Pebruari 2015 telah menjatuhkan putusan Permohonan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh seorang laki-laki wiraswasta (suami) melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama Garut yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon kepada seorang ibu rumah tangga (isteri) yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Duduk perkaranya bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Nopember 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 5 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut. Pada awalnya mereka hidup dengan baik selayaknya suami istri sehingga dikaruniai

seorang anak. Sekitar pertengahan tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon banyak berbeda paham dan prinsip dalam membangun dan membina rumah tangga, Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Oktober tahun 2014, sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon pisah rumah. Dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Garut.

Dalam putusan Perkara Nomor 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt peneliti tertarik meneliti putusan tersebut karena diperoleh beberapa fakta hukum yaitu Termohon telah dipanggil secara patut, Termohon atau wakil kuasanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Berdasarkan peraturan yang termuat dalam Pasal 125 ayat 1 HIR/149 ayat 1 RBg Hakim dapat menerima permohonan yang diajukan Pemohon. Namun, pada kenyataannya Hakim Pengadilan Agama Garut telah menjatuhkan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) atas permohonan Cerai Talak yang dilakukan oleh Pemohon dengan



alasan Pemohon tidak hadir secara pribadi walaupun sudah dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Dengan uraian tersebut penulis terdorong untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Niet Onvankelijk Verklaart (N.O) (Studi Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt Tentang Perceraian)”

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini membahas tentang putusan Majelis Hakim ditinjau dari hukum formil dan penemuan hukum yaitu dilihat dari unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam hukum perdata, Pertimbangan Majelis Hakim, dasar gugatan/Permohonan yang diajukan para pihak dan penemuan hukum.

Berdasarkan putusan Nomor 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt, Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart), padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan Termohon atau wakil kuasanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan sementara kuasa Pemohon telah hadir di persidangan dengan pertimbangan bahwa Pemohon tidak hadir secara pribadi. Sesuai latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Garut dalam memutus perkara Nomor: 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt tentang Perceraian?



2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkara Nomor: 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt tentang Perceraian diputus oleh Pengadilan Agama Garut?
3. Apa Penemuan Hukum oleh hakim terhadap perkara Nomor: 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt tentang Perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Garut dalam memutus perkara Nomor: 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt tentang Perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkara Nomor: 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt tentang Perceraian diputus oleh Pengadilan Agama Garut.
3. Untuk mengetahui penemuan hukum oleh hakim terhadap perkara Nomor: 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt tentang Perceraian

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai gugatan tidak dapat diterima mempunyai kegunaan untuk :

1. Secara teoritis
  - a. Memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai gugatan tidak dapat diterima.
  - b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian dibidang hukum acara perdata.

## 2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan dapat digunakan khususnya oleh hakim dalam mempertimbangkan materi gugatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi para pihak dalam perkara, hakim, advokat, maupun masyarakat mengenai gugatan yang tidak dapat diterima.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen, yakni :

### 1. Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus namun didalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Tentang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 – 41, yaitu :

#### 1. Cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami.

#### 2. Cerai Talak

Cerai Talak adalah putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri.

Menurut pasal 82 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama mengatur :

- 1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- 2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- 3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

## **2. Gugatan**

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak (Mukti Arto, 1996: 39). Gugatan (permohonan) harus diajukan dengan surat gugatan (permohonan), yang ditandatangani oleh penggugat (pemohon) atau wakilnya. Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan (permohonan), maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan mengajukan gugatan (permohonan) secara lisan kepada ketua pengadilan apa dan dimana yang berwenang mengadili untuk dibuatkan surat gugatan (permohonan), di samping itu ketua pengadilan tersebut berwenang

memberikan bantuan petunjuk seperlunya kepada penggugat (pemohon) atau kuasanya tentang cara-cara mengajukan surat gugatan (permohonan).

Ada dua bentuk teori gugatan (permohonan), yaitu “*substantie theorie*” dan “*Individualisering theorie*”.

Menurut teori *substansi*, penggugat (pemohon) harus mengemukakan surat dalam gugatannya (permohonan) bukan hanya peristiwa hukumnya saja, akan tetapi sekaligus mengemukakan kenyataan-kenyataan yang menimbulkan peristiwa-peristiwa hukum.

Menurut teori *Individualisering Theori* bahan-bahan kenyataan itu asal dikemukakan begitu rupa, sehingga tidak merugikan orang lain, artinya tidak perlu mengemukakan asal usul pemilikan atas barang itu, dan teori ini dianut oleh sistem peradilan di Indonesia pada umumnya (Ahmad Mujahidin, 2008: 128).

### **3. Penemuan Hukum**

Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak hakim memeriksa kemudian mengadili suatu perkara hingga dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Kegiatan-kegiatan hakim itulah pada umumnya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain (Ahmad Rifai, 2011: 54). Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) juga menjelaskan bahwa “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada dalam peraturan perundangan tetapi masih samar-samar, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya

dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam usaha menemukan hukum dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya di dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis (2) Kepala adat dan Penasehat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 Ordonasi adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu (Abdul Manan, 2012: 4).

Pembagian metode penemuan hukum, dibagi menjadi tiga metode, yaitu : metode interpretasi (penafsiran), metode konstruksi, dan metode eksposisi. Metode interpretasi dibagi lagi, diantaranya, interpretasi subsumtif, interpretasi sistematis, interpretasi Teologis/ Komparatif, Interpretasi Antisipatif / futuristis, Interpretasi Restriktif, Interpretasi Ekstentif, Interpretasi Otentik atau resmi, Interpretasi Interdisiplin, Interpretasi Multidisipiner, Interpretasi Kontrak. Metode Argumentasi, juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, Metode Analogi

(*Argumentum Per Analogian*), Metode A Contrario (*Argumentum a Contrario*), Metode *Rechtverwijning*, dan metode fiki hukum kemudian metode Eksposisi.

#### 4. Putusan

Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis yang terdiri dari hukum substantif dan hukum formil prosedural yang terkodifikasi. Prinsip ini diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Prinsip dasar ini dianut dalam sistem peradilan di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum. Putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, yaitu pandangan para ahli hukum fuqaha, dan hukum yang mengikat di masyarakat (adat).

Putusan *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut ; Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung, Gugatan kabur (*Obscuur Libel*), Dalil gugatan atau *Fundamentum Petendi* tidak berdasarkan hukum yang jelas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja), dan mempunyai dasar hukum yang jelas, Gugatan masih premature, Gugatan *error in persona*, Gugatan telah lampau waktu (*Daluarsa*), Gugatan di luar Yurisdiksi Absolut atau Relatif Pengadilan.

## **F. Langkah langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 60) *content analysis* biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi, tetapi *content analysis* juga dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap isi Putusan Nomor : 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt yang menjadi bahan penelitian. Metode ini juga digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kerangka berfikir penelitian ini, yang berfokus pada isi putusan dikaitkan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis yang dijadikan dasar pada putusan tersebut.

### **1. Sumber Data**

Sumber data primer, yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor : 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt tentang Perceraian. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok dalam hal ini adalah dokumen-dokumen atau literature yang berkaitan dengan Putusan Niet Onvankelijk Verklaart (N.O)

### **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh baik dari pihak-pihak yang bersangkutan maupun data-data yang



diperoleh dari literature yang berkaitan dengan Putusan Niet Onvankelijk Verklaart (N.O). Adapun data tersebut terdiri atas :

- a. Data mengenai dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Garut dalam memutus perkara Perceraian Nomor 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt .
- b. Data mengenai akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Garut
- c. Data mengenai Penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Garut dalam memutus perkara Perceraian Nomor 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan, berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan ini, serta wawancara kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

### **4. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan :

- a. Dilakukannya seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2535/Pdt.G/2014/PA.Grt
- b. Mengklarifikasi data dengan cara memisahkan data-data berupa analisis putusan dengan studi kepustakaan

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

